

**S A L I N A N**



## **KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI**

### **PUTUSAN**

NOMOR : 003/II/KIP-JBI/PSI/2022  
TANGGAL : 7 April 2022  
PEMOHON : YAYASAN PENGABDIAN BAGIMU NEGERI.  
TERMOHON : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Alamat :  
Jl. Parluhutan Lubis Nomor. 60 A, Sei. Kambang Telanai Pura  
J A M B I



## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,  
J A M B I

### PUTUSAN

Nomor : 003/II/KIP-JBI/PSI/2022

#### 1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan Nomor Registrasi :003/II/KIP-JBI/PSI/2022 yang diajukan oleh :

Nama : YAYASAN PENGABDIAN BAGIMU NEGERI.  
Alamat : Dusun Perintis, Desa Rantau Rasau I, RT. 8, Kec. Rantau Rasau,  
Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh Hermon berdasarkan Surat Kuasa Nomor 13/YPBN/II/2022 dari Pemberi Kuasa Santi Wirda, Spd., M.Pd selaku Direktur Ketua Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri.

#### Terhadap

Nama : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI.  
Alamat : Jl. H.O.S. Cokroaminoto, No. 107, Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang dalam persidangan diwakili oleh :

1. Nurlly Wulan Sari, SH., MH., CLA.
2. Drs. Muchtazar, M.Si.
3. Irawan Amin Nugroho, SH., CLA.
4. Tri Endang Mudiastuti, SH., M.Si.
5. Eri Sabri Wijaya, SE.
6. Nasarudi, SH., LL.M., CLA.
7. Alfrian Sonny Pragusta, SE.
8. M. Didit Afrianto Wibowo, A.Md.
9. Hussein Irnawati, SH., C.Fr.A., CLA.
10. Rochxy, SH.
11. Mira Murni Miranti, SH.
12. Rizal Fatturahman, SH.
13. Raja Baringin Grahita Natha, SH.

14. Suci Mahyudani, SH.
15. Anasthasia Audina Kustianto, SH.
16. Nurcahyati, SH.
17. Maria Wanodya, SH.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKK-6/SU04/2/2022 tertanggal 14 Maret 2022 dari Pemberi Kuasa Sahowi, SE.selaku Plh. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah membaca surat jawaban Termohon.  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.  
Telah memeriksa bukti-bukti dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 17 Februari 2022 yang selanjutnya diregister oleh Panitia di Komisi Informasi Provinsi Jambi, dengan Nomor Register: 003/II/KIP-JBI/PSI/2022

### Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Pemohon telah mengajukan surat permohonan permintaan data hasil audit kerugian Negara USB SMK Bagimu Negeri APBN 2016 kepada Kepala BPKP Perwakilan Jambi dengan permohonan agar dapat diberikan informasi dan dokumentasi berupa Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi (BPKP) Nomor SR-167/PW05/5/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal laporan hasil audit kerugian dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.155.994.100,- (satu miliar seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dalam pelaksanaan pembangunan "BANTUAN UNIT SEKOLAH BARU SMK BAGIMU NEGERI".
- [2.3] Bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Termohon telah menjawab permintaan informasi Pemohon pada tanggal 30 Desember 2021.
- [2.4] Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi atas surat permohonan informasi publik tertanggal 14 Desember 2021.
- [2.5] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan surat tertanggal 17 Februari 2022 yang diterima pada tanggal 22 Februari 2022 dan diberi Registrasi Nomor : 003/II/KIP-JBI/PSI/2022.
- [2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik a quo Komisi Informasi Provinsi Jambi telah memanggil para pihak untuk dilakukan pemeriksaan awal pada tanggal 8 Maret 2022 dan tidak dihadiri oleh Termohon.



- [2.7] Bahwa pada sidang adjudikasi selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2022 dihadiri oleh Pihak Pemohon dan pihak Termohon.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

- [2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi Publik bertujuan untuk laporan tahunan yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan Pasal 49 dan Laporan ke Diktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak dipenuhinya permintaan informasi yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon.

#### **Petitum**

- [2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

- [2.11] Menimbang bahwa :

1. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk menerima permohonan pemohon.
2. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berupa Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi (BPKP) Nomor SR-167/PW05/5/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal laporan hasil audit kerugian dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.155.994.100,- (satu miliar seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dalam pelaksanaan pembangunan "BANTUAN UNIT SEKOLAH BARU SMK BAGIMU NEGERI".

Adalah informasi yang bersifat terbuka

##### **Surat-Surat Pemohon**

- [2.12] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy KTP
Surat P-2	Fotocopy Akta Nomor 6 Tanggal 9 Februari 2016 yang dibuat Notaris Desi Susanti, SH.
Surat P-3	Fotocopy Surat Nomor 46/YPBN/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021 perihal Mohon hasil audit kerugian Negara USB SMK BAGIMU NEGERI APBN 2016 dikeluarkan oleh Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri.
Surat P-4	Fotocopy Surat Nomor 49/YPBN/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2021 perihal keberatan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri.

### Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan Jawaban Termohon secara tertulis tertanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya yakni :

1. Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak berwenang untuk memeriksa sengketa ini karena BPKP merupakan badan public pusat sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa informasi public adalah Komisi Informasi Pusat.
2. Pengajuan sengketa informasi masih premature karena pemohon informasi belum mengajukan keberatan kepada atasan PPID.
3. Pemohon telah keliru dalam mendudukkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sebagai termohon karena yang seharusnya menjadi termohon adalah Sekretaris Utama BPKP (atasan PPID).
4. Permohonan informasi tidak disertai tujuan yang jelas.
5. Laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara merupakan informasi yang dikecualikan di BPKP.

### Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor : S-2042/PW05/5/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal tanggapan atas permohonan hasil audit kerugian negara USB SMK Bagimu Negeri APBN 2016.
Surat T-2	Surat Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Nomor : R/10/I/2018/Sat Reskrim tanggal 31 Januari 2018 perihal permohonan bantuan perhitungan kerugian negara dan keterangan ahli.
Surat T-3	Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor ST-124/PW05/5/2018 tanggal 5 April 2018.
Surat T-4	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Surat T-5	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Surat T-6	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Surat T-7	Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Surat T-8	Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Surat T-9	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Surat T-10	Keputusan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP.



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Kewenangan Komisi informasi Provinsi Jambi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
  2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi .
  3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik.
  4. Batas waktu **pengajuan** permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- Terhadap empat hal diatas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberi pendapat sebagai berikut :

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi

- [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### Kewenangan Absolut

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:  
"Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi".
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PERKI PPSIP dinyatakan bahwa :  
"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan".
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa :  
"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik".
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :  
Pasal 22 UU KIP :  
Ayat (1)  
"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Kepada Badan Publik terkait secara tertulis datau tidak tertulis".

Ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Ayat (2)

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan:



"Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang ada di daerah melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi".

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan :  
"Kewenangan Komsisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi".
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP dinyatakan :  
"Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan sebagai berikut :
- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17;
  - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
  - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. Permintaan informasi ditanggapi namun tidak sesuai dengan yang diminta;
  - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan atau;
  - g. Penyampaian informasi yang melebihi batas waktu yang diatur dalam UU KIP.
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU KIP dinyatakan :  
"Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi ada/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon informasi publik".
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KIP dinyatakan :  
"Komisi Informasi Pusat, Komisi Informai Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/ atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas hari) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik."
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PERKI No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa :  
"Penyelesaian sengketa infoamasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau;
  - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [3.3] sampai pargraf [3.13] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :



- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
  - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.14] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jambi.

#### **Kewenangan Relatif**

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
- Pasal 27 ayat (3) UU KIP  
"Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan."
- Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP  
"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi."
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah :
- "Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD Tingkat Provinsi, Partai Politik Tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari suatu kantor saja di Provinsi tertentu."
- [3.18] Menimbang bahwa Termohon yakni Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Jambi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan secara hierarki merupakan Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 yang bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan bukan lembaga pemerintah daerah berdiri sendiri, sehingga Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Jambi dinyatakan sebagai Badan Publik Pusat. Hal ini sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP yang menyatakan :
- "Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementrian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia,

Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga Negara lain tingkat pusat.”

- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.18], Termohon merupakan Badan Publik Pusat sehingga *sengketa a quo* berada dalam kompetensi relative Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [3.20] Menimbang bahwa oleh karena Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, maka Majelis Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak akan mempertimbangkan lagi materi sengketa *a quo*.

#### 4. PUTUSAN SELA

##### Memutuskan

- [4.1] Menyatakan Komisi Informasi Provinsi Jambi tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. Zaki Zulkarnain, SH., MH. selaku Ketua merangkap anggota, Indra Lesmana, SH dan Maroli, SH masing-masing sebagai Anggota, pada hari ....., tanggal ...../ April / 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 / April / 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Khairul Fahmi, S.Kom. sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.





Ketua Majelis

dto

( Budi Alfian, S.Ikom., SH., M.Si., MH)

Anggota

dto

( Indra Lesmana, SH. )

Anggota

dto

( Maroli, SH. )



Panitera

dto

( Rakhmat Fahmi, S.Kom )

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 7 April 2022



Panitera

(Khairul Fahmi, S.Kom)